

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk meresmikan mereka menjadi sebuah keluarga. Pada umumnya seseorang memutuskan untuk menikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah. Selain untuk membentuk keluarga yang yang bahagia, seseorang menikah juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap pasangan suami istri yang sudah menikah. Adanya anak dalam sebuah menjadi sesuatu yang bermakna salah satunya adalah untuk menjaga keluarga tetap harmonis dan menjaga pernikahan tetap utuh.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula pola pikir manusia. Sehingga bisa mengubah pola pikir manusia. Sebagian orang ada yang mengemukakan pendapat bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan suatu pilihan hidup dan kesepakatan antara suami dan isteri. Memilih untuk menikah tanpa harus punya anak atau *childfree* kini telah menjadi perbincangan hangat di beberapa hiburan virtual di Indonesia, di twitter dan panggung berbasis web lainnya. Istilah ini digunakan untuk orang yang ragu memiliki anak tanpa masalah kehamilan. *Childfree* sebenarnya bukan istilah lain, karena pola ini telah lama terbentuk di negara-negara barat seiring dengan penyebaran progresivisme. Di Indonesia, aturan ini tentu dianggap tidak lazim oleh banyak kalangan bahkan sempat menjadi perbincangan. Namun, semakin banyak wanita Indonesia yang berpikir sejenak untuk menyuarakan keinginan mereka untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihan mereka sendiri.<sup>2</sup>

Baru-baru ini mencatat berita tentang banyak pengakuan publik figur yang menyatakan bahwa dirinnya memutuskan untuk *childfree*. Pertama, Perempuan bernama Victoria Marsia Tunggono seorang penulis, dan novelis memutuskan

---

<sup>1</sup> Rivaldo Alfi Nugraha, "Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali" (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)." 1.

<sup>2</sup> Mutiara Maida Nur Rahmah Nasution, "Childfree Dalam Pandangan Al- Qur'an" (*Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera, 2022), 1.

untuk *childfree* pada usia 13 tahun bahkan beliau menulis sebuah buku yang berjudul *Childfree and Happy*. Alasan Victoria memilih *childfree* di khawatirkan nanti ketika mempunyai anak, tidak bisa bertanggung jawab dan Akan menimbulkan luka bagi anaknya. Kedua, pasangan bernama Gita Safitri Devi dan Paul Andre Pathrohaps, pada umumnya konsep pernikahan dikatakan bahagia adalah ketika pasangan tersebut mempunyai anak, tetapi pasangan Gita dan Paul memutuskan untuk tidak mempunyai anak, konsep bahagia menurut mereka adalah cukup berdua dengan pasangan dan menghabiskan waktu bersama itu sudah merasa cukup bahagia, alasan mereka memutuskan untuk tidak mempunyai anak karena ketika mempunyai anak menambah beban pikiran, keputusan tersebut telah dipikirkan dan di diskusikan secara baik-baik oleh keduanya. Ketiga, pasangan Arif Maulana dan Citra Ayu mereka berpendapat bahwa mereka menikah sudah mempunyai kesepakatan awal karena tidak ingin mempunyai anak. Alasan mereka tidak mempunyai anak adalah dikhawatirkan tidak bisa menjadi orang tua yang baik terhadap anaknya, mereka menikah karena mencintai satu orang bukan karena beberapa orang.<sup>3</sup>

Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri masih kental sekali dengan stigma bahwa banyak anak banyak rezeki. Selain itu, menyelesaikan pendidikan, menikah dan memiliki anak adalah sebuah siklus hidup yang menjadi budaya sosial masyarakat Indonesia. Seseorang perempuan belum dikatakan sempurna jika belum mempunyai keturunan. Hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan *childfree* yang menjadi pilihan modern hidup pada wanita modern saat ini.<sup>4</sup>

Istilah *childfree* pertama kali muncul dikamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara jelas sebagai fenomena kontemporer. Dr. Rachel Chrastil, penulis buku *How to Be Childless, A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sejak tahun 1500-an penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda

---

<sup>3</sup> Siti Faridah, “Fenomena *childfree* dan Kontruksi Masyarakat Indonesia”, *Childfree: Fenomena Childfree dan Konstruksi Masyarakat Indonesia | Heylawedu*(Diakses tanggal 19 Oktober 2022).

<sup>4</sup> Novalianda Rahmayanti, “Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo.” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Ilmu Sosial dan Politik, 2022), 3-4.

pernikahan sekitar 15 persen sampai 20 persen bahkan tidak menikah sama sekali. Dr. Chastril mencatat bahwa pada zaman dulu metode alat kontrasepsi sudah ada pada saat itu, seperti spons, kondom versi kuno yang mampu mengurangi terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang.

Dari membaca kata *childfree* saja kita tahu bahwa istilah ini dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang bebas dari anak, atau kondisi tanpa kehadiran anak. Di negara seperti Jerman dan Swiss, jumlah pasangan yang tidak memiliki momongan jauh lebih tinggi, sekitar 1 dari 4 penduduk. Dari peristiwa diatas tampak bahwa gaya hidup *childfree* dimulai karena faktor ekonomi atau waktu yang difokuskan di masa mudannya untuk bekerja. Meski penelitian ini menyatakan bahwa keadaan tanpa anak lebih disebabkan oleh kesadaran untuk menunda kehamilan, tetapi gaya hidup ini dikenal dan di terima sebagian dari masyarakat.<sup>5</sup>

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang mahas esa, berarti didalam Islam adalah yang memenuhi segala syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah* (tenang/tentram), *Mawadah* (cinta harapan), dan *rahmah* (kasih sayang). Perkawinan atau pernikahan itu sunatullah artinya perintah Allah Swt dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.

Ramainnya perbincangan mengenai *childfree* terutama di media sosial yang disebabkan oleh pengaruh budaya timur dan perbedaan pandangan setiap manusia mengenai *childfree* sehingga muncul polemik terhadap pasangan suami untuk memilih *childfree*. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul, “**Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata Terhadap Childfree Dalam Membangun Keluarga**”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

---

<sup>5</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: EA BOOKS, 2021), 12.

### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata terhadap *childfree* dalam membangun keluarga. Yang tergolong dalam wilayah kajian Hukum Perkawinan Islam dengan pembahasan topik Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicari dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara kuantifikasinya. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan.<sup>6</sup>

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini yaitu mengenai analisis perbandingan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata terhadap *childfree* dalam membangun keluarga. Dalam sebuah pernikahan bahwa tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan, sedangkan *childfree* sepakat untuk tidak mempunyai keturunan, dari sini peneliti tertarik memilih jenis masalah ini.

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang Akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya membahas tentang Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata terhadap *childfree* dalam membangun keluarga.

## 3. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena *childfree*?
- b) Bagaimana pandangan Kompilasi hukum Perdata terhadap fenomena *childfree*?
- c) Bagaimana perbandingan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata menanggapi fenomena *childfree*?

---

<sup>6</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020) 19.

### C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *childfree*.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi hukum Perdata terhadap *childfree*.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata menanggapi fenomena *childfree*.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Secara Teoritis

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca, selain itu peneliti berharap agar informasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait tentang *Childfree*.
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan khususnya bagi mahasiswa, dan memberikan pemahaman tentang alasan seseorang memilih keputusan untuk *Childfree*.

#### 2) Manfaat Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa hukum, agar bisa menggali lebih dalam terhadap permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga dan menambah khazanah keilmuan terutama dalam masalah *childfree*. Peneliti juga ingin memberikan sumbangan ide kepada mereka yang ingin meneliti dengan permasalahan yang Sama dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan perpustakaan.

### E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya studi mengenai fenomena *childfree* yang terjadi di masyarakat. Telah banyak dilakukan dari kalangan mahasiswa dan sarjana, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1 Skripsi berjudul, “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi tahun 2022 disusun oleh Novalinda Rahmayanti. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai sesama perempuan harus saling menghargai setiap keputusan yang diperoleh oleh perempuan lain. Informan masyarakat meyakini ada faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan *childfree*. Tetapi ada dua informan yang menyatakan ketidaksetujuan seseorang melakukan *childfree* karena anak merupakan investasi masa depan dan sebagai perempuan yang sehat hendaknya tidak menolak memiliki anak. **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang fenomena *childfree*. **Perbedaan:** penelitian tersebut terfokus pada bagaimana upaya perempuan dalam berkeluarga dengan tidak mempunyai anak. Sedangkan peneliti Akan meneliti tentang analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap *childfree* dalam membangun keluarga.<sup>7</sup>
- 2 Skripsi berjudul, “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Nganjuk”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 di susun oleh Muhammad Imron Hadi. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah upaya tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Nganjuk menanggapi dan menghadapi fenomena *childfree*. Dan hukum *childfree* asalnya adalah boleh. Akan tetapi maksud yang diperbolehkan disini adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggali informasi mengenai latar belakang fenomena *childfree* dan dikaji melalui metode kualitatif. **Perbedaan:** penelitian tersebut terfokus pada salah satu tokoh Nahdhatul Ulama di Kabupaten Nganjuk tentang bagaimana hukum melakukan *childfree*.

---

<sup>7</sup> Novalinda Rahmayanti, “*Childfree* Sebagai Pilihan Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, Fakultas Syariah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Sedangkan peneliti mengetahui hukum seseorang memilih keputusan *childfree* melalui hukum Islam dan hukum positif.<sup>8</sup>

- 3 Skripsi berjudul, “**Studi Fenomenologi *Childfree by Choice* Pada Wanita Bekerja**” Program Studi Psikologi Dan Kesehatan Universitas Widya Dharma Klaten tahun 2022 di susun oleh Meylani Fatimah membahas tentang *childfree*. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah orang-orang yang memilih *childfree* adalah kelompok minoritas yang keberadaannya masih di permasalahan dan tidak diterima masyarakat. Dari temuan penelitian keputusan seseorang melakukan *childfree* tidak dipengaruhi faktor tren semata namun dipengaruhi beberapa faktor pertimbangan. Seperti faktor pekerjaan, atau mencari nafkah dalam keluarga yang menyebabkan tidak bisa menghabiskan waktu dengan keluarganya. Namun, disisi lain *childfree* membawa dampak positif. Seperti lebih meningkatkan *will bring*, memiliki motivasi untuk mengeluarkan ide-ide yang kreatif, mengembangkan karir, menikmati hidup yang lebih baik dan bisa mengelola keuangan lebih baik. **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang keluarga yang tidak ingin mempunyai seorang anak. **Perbedaan:** penelitian tersebut terfokus pada penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian berdasarkan penjelasan dan pemahaman tentang pengalaman terhadap wanita bekerja sehingga memutuskan untuk *childfree*. Sedangkan peneliti menggunakan kajian pustaka yang bersumber dari laporan, artikel dan skripsi terdahulu.<sup>9</sup>
- 4 Skripsi berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)**”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 disusun oleh Mumtazah. Hasil yang di peroleh dari penelitian tersebut adalah Gita Savitri dan suaminya Paul Andre Pathrohaps memilih untuk tidak memiliki anak karena faktor finansial, karena anak bukan hanya sekedar bahan

---

<sup>8</sup> Muhammad Imrom Hadi, “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>9</sup> Meylani Fatimah, “Studi Fenomenologi *Childfree by Choice* Pada Wanita Bekerja” (Skripsi, Universitas Widya Dharma Klaten, 2022).

investasi seperti mendapatkan uang kaget, akan tetapi juga butuh kehidupan yang layak agar dapat menciptakan kualitas yang baik. **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang *childfree* dalam kehidupan berkeluarga. **Perbedaan:** penelitian tersebut lebih terfokus kepada pandangan seorang publik figur konten kreator Gita Savitri dan suaminya Paul Andre Pathrohaps mengenai tanggapan mereka memilih keputusan untuk *childfree*. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bagaimana analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif menanggapi fenomena *childfree*.<sup>10</sup>

- 5 Skripsi berjudul, **“Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree* “**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022 disusun oleh Devita Novita Sari. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah secara keseluruhan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak bersepakat dengan konsep *childfree*. Karena pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Keseluruhan narasumber juga mempunyai pendapat yang Sama perihal *childfree* diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti membahayakan nyawa ibu dan anak apabila mengandung dan melahirkan, orang tua yang mengidap penyakit berbahaya yang Akan diturunkan kepada anaknya. Karena *childfree* sudah dari awal memang berniat untuk tidak mempunyai anak, bukan menunda atau menginginkan anak dilain waktu. *Childfree* disini dapat disamakan dengan alat kontrasepsi yang bersifat permanen. Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan fitrah manusia dan karenanya bertentangan dengan Islam. **Persamaan:** penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang fenomena *childfree* yang terjadi dikalangan masyarakat. **Perbedaan:** perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian, penelitian tersebut terfokus pada bagaimana pandangan

---

<sup>10</sup> Mumtazah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi).” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).



dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menanggapi permasalahan *childfree*, sedangkan penelitian peneliti lebih terfokus pada perbandingan hukum islam dan hukum positif menanggapi permasalahan *childfree*.<sup>11</sup>

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir yaitu suatu konsep dasar dalam sebuah penelitian yang nantinya Akan dijadikan landasan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti Akan membahas tentang analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata terhadap *childfree*, sebagai pembanding dan sebagai jawaban dari hasil penelitian terhadap fenomena *childfree*. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan isi dari penelitian skripsi ini, agar dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui makna yang terdapat dalam tulisan ini, maka peneliti akan memberikan beberapa definisi operasional yang akan dijelaskan secara singkat dan jelas.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon kedua mempelai. Artinya bahwa kebahagiaan itu di tentukan oleh kedua calon mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya merupakan seseorang yang saling mencintai antara keduanya, bukan karena paksaan orang tua.<sup>12</sup>

Apapun yang kita anut, tujuan menikah yaitu untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri ke sang pencipta. Seperti yang kita ketahui, seluruh agama menganggap pernikahan adalah hal suci dan dilakukan dengan Cara yang sakral. Tujuan dari menikah adalah mencari teman, teman yang dimaksud adalah teman dalam menjalani kehidupan baik dalam keadaan senang maupun duka. Bagi banyak

<sup>11</sup> Devita Novita Sari, "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2022).

<sup>12</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 34-35.

pasangan, tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan yang sehat, disinilah pentingnya pasangan untuk memastikan kesehatan masing-masing. Karena anak-anak yang sehat lahir dari ayah dan ibu yang juga sehat.<sup>13</sup>

*Childfree* adalah konsep dimana seseorang enggan mempunyai anak atau tempat dan situasi yang tanpa kehadiran anak. Ada banyak alasan mengapa seseorang atau pasangan memilih untuk tidak mempunyai anak. Salah satunya adalah pandangan terhadap kehidupan orang lain yang berubah setelah kehadiran buah hati. Tak hanya itu, banyak pasangan suami isteri yang memilih untuk menerapkan *childfree* dengan alasan agar saling dekat satu Sama lain dengan pasangannya dan tidak ingin kehidupannya terbatas karena kehadiran anak.<sup>14</sup>

Keluarga dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *family*. Dalam kamus Bahasa Indonesia keluarga disebutkan rumah tangga terdiri dari bapak, ibu dan anak. Dalam kamus bahasa Arab disebutkan dengan *al-ahlu*. Selanjutnya pembahasan yang lebih detail mengenai definisi keluarga dapat dilihat dari definisi struktural. Keluarga adalah kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga batin.<sup>15</sup>

Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut.<sup>16</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemashlahatan hamba-hambanya didunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam pengertian diatas

---

<sup>13</sup> Genbest, “Apakah Tujuan Menikah adalah Mencari Kebahagiaan Saja,” <https://genbest.id/articles/apakah-tujuan-menikah-adalah-mencari-kebahagiaan-saja> (Diakses tanggal 19 Oktober 2022).

<sup>14</sup> Good Doctor, “Mengenal Konsep Childfree Menikah Tak Ingin Punya Anak,” <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/> (Diakses tanggal 19 Oktober 2022).

<sup>15</sup> Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,” *Jurnal Al-Maqasaid* 4:1 (Juni 2018), 86.

<sup>16</sup> Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2019) 86.

menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah saw. itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.<sup>17</sup>

Selain Allah dan Rasul-nya, maka semua orang tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, Akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi, para ulama itu tidak membuat atau menciptakan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah rangkaian langkah-langkah yang terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk untuk mendapatkan jawaban yang tepat pada objek penelitian, secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data penelitian melalui tinjauan pustaka dan mencari buku tentang hukum yang bersangkutan mengenai *childfree*.<sup>18</sup> Adapun metode-metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Objek Penelitian**

Dalam objek penelitian ini, penulis mengambil penelitian sesuai dengan judul penulis yaitu tentang analisis perbandingan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata Terhadap *Childfree* Dalam Membangun Keluarga.

---

<sup>17</sup> Muchammad Ichasan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2-3.

<sup>18</sup> Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 21.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari laporan, buku, baik itu secara individual ataupun secara kelompok.

## 3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan sebagai sumber data primer, tentang aturan dan/atau undang-undang itu sendiri (peraturan perundang-undangan) dan asas-asas hukum melalui pencarian dokumen hukum yang terkait dengan Childfree, Hukum Islam dan Undang-undang yang berkaitan dengan keperdataan.

Metode penelitian yang digunakan Pendekatan komparatif, suatu metode untuk memahami dan mengetahui sesuatu (informasi) secara perbandingan. Pendekatan komparatif dapat digunakan lintas disiplin ilmu untuk menemukan dan menganalisis disiplin ilmu dalam hal persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangannya, dan untuk menjawab pertanyaan terkait penelitian.

Melalui perbandingan, peneliti mendapatkan gambaran tentang konsistensi antara bahan penelitian dengan hukum dan filosofi untuk menemukan hasil penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum komparatif merupakan penelitian yang dilakukan oleh sistem hukum yang berbeda yang ada di masyarakat.<sup>19</sup>

### Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari suatu data yang diperoleh. Fokus penelitian ini lebih mengarahkan kepada Pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata terhadap *childfree*. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: data primer dan data skunder.

---

<sup>19</sup> Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 21.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data yang didapat dan di olah langsung yang merupakan bahan utama atau rujukan dalam melakukan penelitian untuk mengungkapkan hasil penelitian tersebut. Data Primer yang di peroleh pada penelitian ini adalah melalui Alqur'an, Hadis, Undang-undang Perkawinan, .<sup>20</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini bisa didapatkan melalui buku, jurnal-jurnal yang fokus pada pembahasan *childfree* dan buku terkait hukum keluarga.<sup>21</sup>

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data pelengkap dari data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus Inggris- Indonesia, ataupun artikel yang membantu penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu metode yang memuat uraian secara sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya, metode pengumpulan data yang diarahkan adalah informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

6. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan oleh seorang Peneliti secara terstruktur bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan membandingkan temuan terhadap teori lama dan teori baru menjadi data yang lebih jelas.<sup>22</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis yang mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan analisis yang bertujuan menjelaskan dan

<sup>20</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

<sup>22</sup> Umar Sidik dkk, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 109.

menginterpretasikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah fenomena *Childfree*. Secara menyeluruh, teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah metode *Library Research* pada penelitian ini, penulis mula mula merumuskan fokus serta pertanyaan penelitian, setelah itu penulis mengumpulkan data-data yang mendukung substansi dan membandingkan yang mendukung substansi penelitian ini, selanjutnya data tersebut disajikan, reduksi data kemudian berakhir pada penyimpulan dan verifikasi data yang ada. Proses analisis data dalam penelitian ini menggambarkan tiga metode yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data adalah menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan memastikan bahwa data yang diteliti merupakan data yang tercakup dalam sebuah penelitian. Ketika peneliti memalsukan kebenaran data yang di dapat akan di cek ulang oleh informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.<sup>23</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambar keseluruhan dari sebuah penelitian, pada tahap ini peneliti berusaha menyesuaikan data dengan pokok permasalahan pada setiap sub pokok permasalahan, penyajian data penelitian ini bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan data secara terstruktur mengenai analisis perbandingan hukum islam dan hukum positif terhadap *childfree* dalam membangun keluarga.<sup>24</sup>

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian adalah mengungkapkan temuan beberapa hasil deskripsi atau gambaran objek tentang analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap *childfree*. Dan kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan penulisan sebagai berikut:

<sup>23</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 72.

<sup>24</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122-123.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas bentuk penulisan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II KONSEP CHILDFREE DAN KELUARGA

Bab ini membahas tentang Landasan teori mengenai pembahasan yang akan diteliti tentang tinjauan umum terhadap *childfree*, tinjauan umum terhadap keluarga, tujuan perkawinan dan hikmah perkawinan. Data tersebut dapat diperoleh melalui kajian literatur dan penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, artikel dan laporan.

## BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM PERDATA TERHADAP FENOMENA CHILDFREE

Bab ini membahas tentang kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena *childfree*. Data-data tersebut diperoleh dari data pelaku *childfree*. Penyajian data dapat berupa tulisan, sedangkan analisis data dapat digambarkan berbagai macam-macam data seperti jurnal, laporan, artikel dan skripsi terdahulu. Yang kemudian ditulis dalam analisis deskriptif.

## BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM PERDATA TERHADAP FENOMENA CHILDFREE

Bab ini membahas tentang analisis perbandingan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Perdata terhadap *childfree* dalam membangun keluarga. Hasil penelitian ditemukan melalui tinjauan teori yang bersumber dari artikel jurnal, buku, skripsi, kemudian dipadukan menjadi satu untuk menganalisis jawaban dari hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang ditemukan langsung secara jelas melalui kajian literatur dan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut menjadi jawaban dari rumusan masalah ini, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.